

**PENEGAKKAN UU RI NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PUTUSAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**BUDI JAYANTI**

NIM 13.16.11.0002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**

**PENEGAKKAN UU RI NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PUTUSAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**BUDI JAYANTI**

NIM 13.16.11.0002

Dibawa bimbingan :

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul ***Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam*** yang ditulis oleh **Budi Jayanti**. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 13.16.11.0002, mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga (HK)** pada Fakultas **Syari'ah** IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2016 M bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1438 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

27 Desember 2016 M  
Palopo, \_\_\_\_\_  
27 Rabiul Awal 1438 H

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                      Ketua Sidang  
(.....)
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H      Sekretaris Sidang  
(.....)
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI                              Penguji I  
(.....)
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI              Penguji II  
(.....)
5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI              Pembimbing I  
(.....)
6. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                      Pembimbing II  
(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syari'ah

Dekan

**Dr. Abdul Pirol, M.Ag**  
**Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19691104 199403 1 004  
19680507 199903 1 004

**Dr.**  
NIP.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi jayanti

Nim : 13.16.11.0002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palopo, 21 Desember 2016  
Yang Membuat Pernyataan

Budi jayanti  
Nim: 13.16.11.0002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi “**Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam**”. Yang ditulis oleh :

Nama : Budi Jayanti  
NIM : 13.16.11.0002  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari’ah

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 27 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI  
Nip. 19581213 199102 1 002

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Nip. 19680507 199903 1 004

## PRAKATA

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
.اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo (Dr. Abdul Pirol, M.Ag), Wakil Rektor I (Dr. Rustan S, M.Hum), Wakil Rektor II (Dr. Ahmad Syarief Iskandar, MM), dan Wakil Rektor III (Dr. Hasbi, M.Ag) yang senantiasa membina di mana penyusun menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah (Dr. Mustaming S.Ag.M.HI), Wakil Dekan I Fakultas Syariah (Dr. H. Muammar Arafat Yusmad SH.MH), Wakil Dekan II Fakultas Syariah (Abdain, S.Ag.M.HI), dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah (Dr. Helmi Kamal, M.HI), yang telah banyak memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Hukum.
3. Pembimbing I (Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI), Pembimbing II (Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI), yang telah menyempatkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

4. Penguji I (Dr. Helmi Kamal, M.HI), serta Penguji II (Dr. Anita marwing, S.HI.,M.HI) yang telah menyempatkan waktunya memberikan saran dan masukkan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Dr. Rahma Amir, M.Ag) yang selalu memberi motivasi kepada penulis serta mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ketua Pengadilan Agama Palopo (Drs. H. Baharuddin, SH.,MH), Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo (Drs. Abd. Rahman), Panitera (Drs. A. Burhan, S.H), serta Staf Pengadilan Agama Palopo yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi selama penelitian.
7. Dosen beserta Staf Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepala Perpustakaan beserta stafnya dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Sungadimin) dan Ibu (Sawiyah) yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan, terima kasih atas doanya, terima kasih atas tetesan keringat demi menafkahi saya, dan terima kasih atas segalanya yang telah engkau berikan kepada penulis dari kecil hingga saat ini, mulai awal perkuliahan sampai proses penyelesaian studi.
10. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada

manusia. Terima kasih untukmu semua PMII/KOPRI Cabang Palopo, yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.

11. Teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Keluarga dan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2013 (Nurlela, Husnia zainal, dan M. Misri Asai, Atnur, dan vera yanti) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini
12. Kepada adik-adik HK, HTN, dan HES yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 201

Penulis

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian	
13	
F. Kerangka fikir.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian terdahulu yang relevan.....	21
B. Hukum Islam.....	22
C. Putusan Hakim Pengadilan Agama.....	25
D. Tinjauan UU RI Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
27	
E. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004	
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Islam Kabupaten dan Palopo.....	49
B. Profil Pengadilan Agama Palopo.....	50

C. Penerapan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo.....	55
D. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## ***A. Latar Belakang Masalah***

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penyimpangan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.<sup>1</sup> Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan hal itu termasuk dalam salah satu kejahatan.<sup>2</sup>

Pengertian kejahatan dalam ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis,

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),(Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), cet. 1, edisi, 2011, h. 3.

<sup>2</sup> Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 23.

dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung

terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;
  - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; dan
- j. Kejahatan apartheid.

Menurut perkembangannya kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian di masyarakat, dikarenakan beberapa alasan:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga;

---

<sup>3</sup> Samidjo, Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana, (Bandung: CV. Armico, 1985), h. 23.

- b. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga; dan
- c. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.<sup>4</sup>

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian *superior* seringkali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa ditengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan istri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti *abuse of wife* (penyalahgunaan istri), *child abuse* (pelecehan anak), *marital rape* (pemeriksaan) dan tindak kekerasan antar anggota keluarga lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.<sup>5</sup> “Mendidik” istri adalah

---

4 Afriendi, Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011.

5 Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 23.

pemahaman yang seringkali dijadikan sebagai alasan pembenar manakala suami menggunakan cara-cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik, dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik istri<sup>6</sup>.

Oleh karena itu, para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI PKDRT). Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>7</sup>

Sedangkan makna istri adalah makhluk yang amat mulia, memiliki sifat-sifat khas yang dapat menghadirkan kebahagiaan kepada orang di sekitarnya karena ia lembut dan agung, bukan lantaran ia menjadi ibu atau orang yang melahirkan anak-anak tetapi karena ia adalah makhluk manusia yang sempurna seperti juga

---

6 Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), h. 4.

7 Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Ed. 2011. Cet. I; Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), h. 2.

suami.<sup>8</sup> Oleh karena itu, banyak amanat Allah kepada suami harus memperlakukan istri mereka dengan cara yang baik.<sup>9</sup>

Merebaknya tindak kekerasan sejenis ini mendorong berbagai kalangan untuk mengembangkan berbagai strategi penanganan untuk mengatasinya.<sup>10</sup>

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>11</sup> Pengertian diskriminasi adalah kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang istri, karena dia adalah seorang istri atau hal-hal yang memberi akibat pada istri secara tidak proporsional.

Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mursyidah Thahir, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: PP Muslimat NU bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 28.

<sup>9</sup> Abdurrahman Umairah, *Perempuan-perempuan Al-Quran Kisah Nyata Wanita Yang Disapa Allah dan Diabaikan Dalam Kitab Suci*, (Cet. III; Jakarta: Himmah Kelompok Grafindo Khazanah Ilmu, 1994), h. 160.

<sup>10</sup> Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 1

<sup>11</sup> Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

<sup>12</sup> Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 49.

Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menderita, pada umumnya mereka menjadi stres, depresi, trauma, ketakutan, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau terakhir pada perceraian.

UU RI PKDRT yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU RI PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum UU RI PKDRT.<sup>13</sup> Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Lahirnya UU RI PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-undang Republik Indonesia ini juga

---

<sup>13</sup> Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.), h. 153-154.

<sup>14</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 89.

mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.<sup>15</sup>

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang Republik Indonesia yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang-undang Republik Indonesia khusus (*Lex Speciallis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.<sup>16</sup>

Sebelum adanya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), h. 80.

<sup>16</sup> Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 89.

biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (domestic violence) UU RI PKDRT memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.<sup>18</sup>

UU RI PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.<sup>19</sup>

Jadi, keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan.

Sekalipun laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarganya. Seorang kepala keluarga (laki-laki) dapat mengatasi masalah dalam rumah tangga, dilihat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 90.

dari secara fisik dan pola berfikir yang dimana suami dianggap lebih kuat secara fisik dan tidak langsung mengambil keputusan begitu saja melainkan memilah-milah apa yang harus dilakukan demi kebaikan didalam keluarganya. Namun, adapula suami yang kurang mampu menghadapi kasus didalam keluarganya, yang dimana suami yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI PKDRT) ini tidak memandang istri sajalah yang harus dilindungi melainkan yang menjadi korban itulah yang harus dilindungi. Hanya saja kebanyakan yang menjadi korban Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) ialah perempuan (istri) oleh karna itu kaum perempuan memperjuangkan UU RI tersebut.

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut untuk memutus mata rantai terjadinya kekerasan yang cenderung terulang dari generasi ke generasi berikutnya atau yang dikenal dengan *role model*. Hapusnya kekerasan dalam rumah tangga khususnya di dalam keluarga dengan berbagai bentuk, merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia, dan seirama dengan konsep Islam dalam membina keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: tindakan preventif, tindakan edukatif, tindakan kuratif dan tindakan rehabilitatif.<sup>20</sup>

Meski demikian, masih banyak ditemukan kekerasan dalam masyarakat khususnya terhadap istri dalam lingkup rumah tangga, Oleh karena, respon

---

<sup>20</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 297-29.

masyarakat tidak menunjukkan pemihakannya terhadap korban. Hal ini menyebabkan pelaku leluasa melanggengkan tindak kekerasan terhadap istri. Masyarakat berpandangan bahwa masalah dalam keluarga adalah urusan keluarga, termasuk juga kekerasan yang ada di dalamnya.<sup>21</sup>

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Pengertian kriminalitas atau jarimah dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Palopo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama kota Palopo.

---

<sup>21</sup> Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Ameenpro: 2002), h. 8.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU RI RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

**1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

**2. Manfaat Secara Praktis**

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, masalah yang diteliti yaitu faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, apa sajakah yang termaksud dalam kekerasan didalam rumah tangga serta pandangan hukum islam terhadap UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat bahwa kekerasan didalam rumah tangga harus dihapuskan agar tidak ada yang dilukai serta jika ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat dihimbau agar langsung melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

### ***E. Defenisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Ada tiga variabel pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pembaharuan hukum islam, putusan pengadilan agama palopo dan UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dua variabel ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

##### **a. Putusan Pengadilan Agama**

Ketika membahas masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan/tindakan seseorang yang melakukan KDRT tersebut, serta bagaimana seharusnya Hakim Pengadilan Agama yang memiliki otoritas menyikapi dan menerapkan Undang-undang Republik Indonesia

penghapusan KDRT tersebut, sehingga konstruksi putusan hakim Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan azas hukum *Niet voldunde gemotiveerd*<sup>1</sup>, tetapi putusan hakim Pengadilan Agama mampu mengintegrasikan antara Undang-undang Republik Indonesia KDRT yang bermuatan hukum pidana dengan kewenangan peradilan agama itu sendiri yang terbatas di bidang hukum perdata khusus.

Hal ini difahami, karena substansi hukum Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan peristiwa hukum perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan. Hakim Peradilan Umum tentunya berwenang menerapkan Undang-undang Republik Indonesia tersebut dalam ranah peristiwa hukum pidana dan atau peristiwa hukum perdata umum. Sementara Hakim Pengadilan Agama adalah hakim Pengadilan perdata Tidak cukup pertimbangan, putusan harus dibatalkan. khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Undang-undang Republik Indonesia tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja.

Hal ini difahami, karena substansi hukum Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan peristiwa hukum perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan. Hakim Peradilan Umum tentunya berwenang menerapkan Undang-undang Republik Indonesia tersebut dalam ranah peristiwa hukum pidana dan atau peristiwa hukum perdata umum. Sementara Hakim Pengadilan Agama adalah hakim Pengadilan perdata khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi

kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Undang-undang Republik Indonesia tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja. Namun di sisi lain, sesuai dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang urusan lingkungan Peradilan Agama dalam acara Rakernas bulan Oktober 2010 di Balikpapan, Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadhonah, disamping mempertimbangkan KHI, UU RI No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 juga harus memperhatikan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu jenis perkara yang diterima, diperiksa, dan diputus oleh hakim Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Namun dalam tatanan praktis, ketika Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan KDRT akan diterapkan dalam putusan<sup>56</sup> perkara perceraian terkadang masih harus mencari konstruksi pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bagaimana menerapkan dan mengintegrasikan. Jenis penafsiran mana yang harus digunakan, sebab penafsiran- penafsiran tersebut menjadi alat mensesuaikan dasar-dasar pertimbangan hukum untuk terpenuhinya apa yang disebut dengan nilai hukum secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim Pengadilan Agama jangan sampai salah menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan KDRT, sebab pesan-pesan teks Undang-undang Republik Indonesia tersebut kebanyakan mengandung peristiwa hukum pidana (delik aduan dan delik biasa). Tetapi undang undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT juga termasuk hukum terapan bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, maka Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dituntut mengedepankan profesionalisme dan kemahiran

yuridis yakni kemampuan memahami secara tekstual, kontekstual relevansi, menafsirkan dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perUndang-undang Republik Indonesiaan tersebut. Sebab ketika Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan KDRT dalam tataran teksnya, apalagi dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrument untuk melakukan transformasi hukum, salah dalam menerapkannya, tidak mampu mensintesisasikan struktur konseptualnya, atau tidak mampu mencari relevansinya dengan fakta-fakta di persidangan, maka martabat hakimlah yang dipertaruhkan.

**b. UU RI RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam**

**Rumah Tangga**

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berawal pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, paksaan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Webster kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh dan kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Perasaan atau ekspresi yang berapi-api, juga termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut, dan suatu bentrokan atau kerusuhan.

---

22 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h.484.

Kemudian, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Allah swt menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga harus

ditiadakan, terdapat dalam QS. An-Nisa/4:19 yang terjemahannya:

.. ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻳﺘﻮﻧﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ  
.. ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ  
ﻭﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺭﻭﺍﺗﻲ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*<sup>23</sup>

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

---

23 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyalurkan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

**c. Ruang lingkup penelitian**

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan menjadi lebih terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting untuk menuntaskan masalah yang diajukan oleh peneliti yang meliputi sebagai berikut:


- a. Latar belakang munculnya Undang-undang Republik Indonesia RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap UU RI RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**F. Kerangka Fikir**

Kerangka fikir dalam penelitian ini didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta bagaimana menurut Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi umat Islam. lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tentram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat.

Sejak dikeluarkannya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. Penerapan UU RI Penghapusan KDRT di lapangan menghadapi berbagai kendala dan reaksi dari pelaku KDRT. Melihat pentingnya penghapusan KDRT, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Hendro Wicaksono, peranan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yang menguraikan tentang tugas JPPA dalam menangani kekerasan, penderitaan terhadap kobannya.
2. Andi Eko Winantio, cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menguraikan tentang kebanyakan dari pasangan suami istri, akhirnya pisah karna akibat terjadi kekerasan didalam rumah tangga dan kebanyakan dari kasus ini yang menjadi koban adalah perempuan atau istri yang dimana fisik mereka lebih kuat dari laki-laki atau suaminya.

Dari penelitian-penelitian diatas, jelas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Dapat dilihat bahwa penulis membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga serta telah mencatumkan Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. karena itu peneliti masih terdapat peluang untuk membahas penelitian ini lebih lanjut.

#### **B. Hukum Islam**

Ketika seseorang hendak mengkaji dan mendalami hukum Islam, ada tiga istilah yang terlebih dahulu harus benar-benar ia pahami. Terlebih apabila, apabila dilihat sepintas, ketiga istilah tersebut sering disinonimkan arti dan maksudnya, yaitu syariat, fiqh, dan hukum Islam.

Secara bahasa kata *syari'at* adalah bentuk *isim mashdar* dari kata *syari'at* yang berarti menciptakan dan menetapkan syariah.<sup>1</sup> Selain itu, orang Arab mengartikan syariat dengan “sumber air mengalir yang digunakan untuk minum”, seperti ungkapan orang Arab, “syara’at al-Ibil”, unta itu keluar menuju sumber air.<sup>2</sup> Sya’ban Muhammad Isma’il, yang dikutip Jaih Mubarak, menyebutkan beberapa arti syariat, yaitu:

1. *Al-‘itbah* (liku-liku lembah)
2. *Al-‘atabah* (ambang pintu dan tangga)
3. *Maurid asy-syaribah* (jalan mencari air)
4. *Ath-thariqah al-mustaqimah* (jalan lurus)<sup>3</sup>

Secara terminologis, syariat menurut Syekh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi para hamba-Nya untuk diikuti. Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syariat berearti segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Ibn Muhammad Al-Afriqi, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Ash-Shadir, t.t., Jilid VIII, h. 157.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 157.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003. h. 3.

disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Adapun menurut Manna' Al-Qathan, syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi para hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariat identik dengan agama. Jadi, syariah, adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya nalar manusia. Syariat adalah wahyu Allah secara murni yang bersifat tetap, tidak dapat berubah dan tidak boleh diubah oleh siapa pun, kecuali oleh yang Maha Mutlak, yaitu Allah.

Adapun fiqh secara terminologis, menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amaliah* yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>4</sup> Menurut Al-Amidi, fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidhal*.<sup>5</sup>

Hukum Islam yang menjadi pusat perhatian kajian ini, kita harus memahami terlebih dahulu makna *Islam* (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber Hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan Hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh

---

4 Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Al-Maktabat Al-Jadidat, 1997, h. 23.

5 Al-Amidi, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1976, h. 13.

dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya ketiga komponeen ini inti ajaran Islam itu yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam.<sup>6</sup>

Mengenai hukum Islam, masalahnya dapat ditimbulkan luar dan dapat pula muncul dari dalam. Yang timbul dari luar antar lain dapat dikemukakan misalnya kendala yang datang dari penganut teori resepsi yang masih terdapat dalam masyarakat Indonesia. Penganut teori ini senantiasa berupaya, dengan berbagai jalan, agar umat Islam tidak mengikuti al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kendatipun sebagai teori pendapat itu sudah mati sejak Undang-undang Republik Indonesia perkawinan berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975, namun 'arwahnya' masih ada dalam masyarakat sarjana hukum Indonesia. Menurut teori itu hukum Islam bukanlah hukum dan tidak dapat diterima sebagai hukum kalau tidak dikehendaki dan belum diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Selain itu, yang merupakan kendala juga adalah pendapat kelompok orang-orang dalam masyarakat Indonesia yang tidak setuju hukum Islam berlaku bagi ummat Islam di Indonesia dan tidak setuju transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional kita.<sup>7</sup>

Situasi hukum Islam seperti yang demikian, perlu dibenahi dan ditata kembali, agar kaidah-kaidahnya jelas dibaca dan dapat diterapkan pada keadaan yang nyata ditanah air kita. Menurut Busthanul Arifin, di dalam negara yang

---

<sup>6</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali. S.H. *Hukum Islam(Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,1998),h. 18.

<sup>7</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),h. 321.

berdasarkan hukum, hukum itu berlaku kalau ia didukung oleh 3(tiga) tiang utama yaitu:

1. Lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas
3. Kesadaran hukum masyarakat

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Peradilan Agama tanggal 29 Desember 1989 yang lalu ialah sebagai berikut:

1. Lembaga penegak hukum Islam telah dimantapkan eksistensinya
  2. Peraturan hukum yang jelas telah pula diupayakan melalui Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas
  3. Kesadaran hukum ummat Islam Indonesia berhukum Islam masih perlu ditingkatkan melalui dakwah dan pendidikan.<sup>8</sup>

### **C. Putusan Hakim Pengadilan Agama**

Menurut Muhammad Salam Madkur<sup>9</sup> arti *al-Qadha* menurut bahasa ialah *al-Qadha* sepadan dengan kata *faraaqh* yang berarti putus atau selesai. Sedangkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 325.

<sup>9</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fil Islam*, terjemahan: Imron AM dengan judul Peradilan dalam Islam, (surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 19-20.

pengertian *al-Qadha* menurut ahli-ahli fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum *syara' i* dengan jalan penetapan.

Hasbi Ash Shiddieqy<sup>10</sup> mengemukakan bahwa *al-Qadha* dalam pengertian istilah dipakai dalam berbagai arti, pertama: *al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutuskan perkara, kedua: *al-Qadha* diartikan sebagai tempat memutuskan perkara saja (*al-qadha-u alwilayatul ma'rufatu*), atau diartikan juga *al-Qadha* ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum *syara'* yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Qadha-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linnisa'i bil ahkamisysyar'iyati al-mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati*), ketiga: *al-Qadha* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (*al-Qadha qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*).

Muhammad Naim Abdul Salam<sup>11</sup> para pakar hukum Islam memberikan takrif *al-Qadha* kepada beberapa pengertian, yakni pertama: sifat kehakiman yang mewajibkan hukum *syara'* dilaksanakan, kedua: menyelesaikan kasus yang timbul dalam masyarakat dan memutuskan pertikaian itu dengan adil dan benar, ketiga: menyelesaikan segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

---

10 Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Islam*, Op. Cit., h. 7.

11 Muhammad Naim Abdul Salam, Al-Yasin, *Nadzariah al-Da'wa, al-Madinah* (Arab Saudi: Al-Muanawwarah, 1974) j. 11, h. 41.

pergaulan masyarakat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dan sunnatullah Rasulullah Saw.

Sebagian para pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadha* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Melalui pengertian ini timbul pengertian bahwa *al-Qadha* itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama di hadapan hukum Allah tersebut.<sup>12</sup>

Peradilan dan pengadilan dikemukakan dalam berbagai peraturan perUndang-undang Republik Indonesiaan, terutama sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999. Didalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia itu dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, "penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fil Islam*, Op.cit., h. 20.

<sup>13</sup> Drs. Cik Hasan Bisri, MS. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 4.

#### **D. Tinjauan UU RI Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Selama ini masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.<sup>14</sup> Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.<sup>15</sup> Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan pada tanggal 22 September 2004 terdiri dari 56 pasal dan sembilan Bab yang terdiri dari Ketentuan

---

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Ed. 2011. Cet. 1; Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), h. 3.

<sup>15</sup> Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (cet. 1; Banjarmasin: Antasari Press, 2009), h. 23

Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup.

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan memberikan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut beberapa tokoh yaitu:

1. Menurut Nettler, sebagaimana dikutip Aroma Elmina Martha, kekerasan atau Viglent Crime adalah :“peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius”<sup>16</sup>
2. Menurut Soedjono Soekanto, kejahatan kekerasan adalah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu

---

<sup>16</sup> Aroma Elmina Marta. Perempuan, *Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003, h.21.

mengenaikan laku yang dianggap keras. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.<sup>17</sup>

3. Menurut Mansour Faqih, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental seseorang.<sup>18</sup>

Pandangan tersebut menunjuk pengertian kekerasan pada obyek fisik maupun psikis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka cacat atau ketidak normalan pada fisik. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik yang berlanjut pada aspek psikis seperti misalnya stres. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekerasan pada orang lain.<sup>19</sup>

Namun pengertian/definisi ini tidak dapat dipakai untuk menyatakan istilah-istilah yang sama diperaturan perUndang-undang Republik Indonesia diluar KUHP. Hal ini karena dalam ketentuan Pasal 103 yang berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP. Secara yuridis pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.21.

<sup>18</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997, h. 7.

<sup>19</sup> Thomas Santoso. *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 11.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, "yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga". Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadinya di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Pasal 5 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

1) Kekerasan fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No.23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2) Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "kekerasan psikis adalah

perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan pikis berat pada seseorang”.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2. Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Islam  
Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan

fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua.

Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perUndang-undang Republik Indonesia yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut. Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman hadits muttafaqun alaih riwayat ibn Umar berikut yang terjemahannya:

*“Dari Ibn Umar ra. Dia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab dalam keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai tanggung jawab dalam penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai tanggung jawab dalam kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab dalam kepemimpinannya.” HR. Bukhari-Muslim.<sup>20</sup>*

Dari keumuman hadits tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut.

Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual ukhrowi.

---

20 Abi Zakariya Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Riyadus Shalihin*. (Surabaya : Darul Ulum, t.t.), h. 158.

Kewajiban suami yang bersifat material diantaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. . Bukan layak menurut ukuran masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang papan dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt. dan Rasul-Nya.

Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan Allah swt. dan rasul-Nya. Ia berkewajiban ‘memukul’ istrinya yang nusyuz dan anaknya yang tak ikut sholat setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia telah melaksanakan kewajibannya mengajarkan sholat sejak anak tersebut berumur tujuh tahun.

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor keridlaan Allah swt.

#### **E. Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun**

##### **2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Latar belakang diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan

Undang-undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.”
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancamankekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;<sup>21</sup>

Juga berdasarkan pada Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Istri yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85 pada tanggal 20 Desember 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Melalui deklarasi ini, PBB secara tegas menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan terhadap istri adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan istri,

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2.

yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap istri dan hambatan bagi kemajuan kaum istri.<sup>22</sup>

Sebelum diundangkannya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan kerangka hukum untuk kasus kekerasan adalah pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan bapak.<sup>23</sup> Dalam praktiknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk digunakan sebagai idiologi harmonisasi keluarga, yang selama ini ditanamkan di dalam masyarakat maupun aparat hukum, tidak hanya masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Sedangkan dalam KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP yaitu:
  - a. perlindungan dan penegakan HAM;
  - b. kesetaraan dan keadilan gender; dan
  - c. keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.
2. KUHP hanya mengatur ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 351-356 KUHP mengatur penganiayaan yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilema tersendiri bagi

---

<sup>22</sup> Komnas Perempuan, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 37.

<sup>23</sup> Wacana Intelektual, Kumpulan Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, (Wipress, 2008), h. 509.

korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.

3. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk istri yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Akibat dari budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap istri sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam".

Sebagai contoh, sebelum adanya Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum tentang kasus kekerasan terhadap istri seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografi sebagai persoalan kesusilaan, yang mana menempatkan tubuh perempuan sebagai korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini malah menempatkan perempuan (istri) menjadi korban kekerasan. Pada tataran tertentu, hukum justru dianggap sebagai pengukuh marginalisasi terhadap istri, yang meniscayakan kasus-kasus kekerasan terhadap istri termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum.

Akibat maraknya kekerasan terhadap istri mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Istri yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam pasal 1 Kepres tersebut menyebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan masalah kekerasan terhadap istri serta penghapusan

segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri, dibentuk komisi yang bersifat Nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, yaitu:

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; dan
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Komnas bersama LSM menyusun berbagai rencana aksi Nasional untuk menghapus kekerasan terhadap istri, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di antaranya adalah melalui penyusunan Undang-undang Republik Indonesia terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, adalah dengan digolkannya RUU RI KDRT menjadi UU RI.

Harus diakui, kemunculan Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

Asas Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun yang meliputi :

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk

---

24 Afriendi, Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011

- mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
  4. Perlindungan korban.

Kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga)<sup>25</sup> terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut, sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah tindak kekerasan. Salah satunya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat "non reporting crimes" (para korban harus menderita dalam kediaman, "suffering in silenc" (para pelakunya juga jarang diproses dalam sistem peradilan pidana).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh suami yang tidak bekerja dan dalam ikatan pernikahan yang sah. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe:

- a. cyclically emotional volatile perpetrators, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 6

b. overcontrolled perpetrators, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik.

c. Psychopathic perpetrators, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.

Tujuan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antaralain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>26</sup>

Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah perlu membuat suatu ketentuan pidana yang mana tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan pidananya yang jauh lebih berat daripada ketentuan pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga.” Undang-undang Republik Indonesia ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan dalam bentuk hak dan layanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan. Keseluruhan dari aturan tersebut dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan

---

<sup>26</sup>Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 5.

tingkat ringan dan beratnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selain memuat tujuan seperti yang dicantumkan diatas juga mengatur permasalahan spesifik secara khusus, yang memuat unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku, Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang mengatur pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat, keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi. Unsur protektif terhadap korban, Undang-undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat Pasal-Pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan yaitu: istri dan anak-anak).

Adapun peran Hakim Peradilan Agama dalam Penegakan UU-PKDRT. PKDRT merupakan bagian dari tugas Hakim dalam penegakan syariah Islam. Dalam menagani setiap kasus yang didalamnya terdapat PKDRT, hakim wajib mengambil langkah memberi perlindungan bagi si korban. Dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan kesetaraan gender.

Hakim sebagai pemikir dan pelaku pembaharuan harus terus menerus didorong untuk melakukan pembaharuan paradigma sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan:

1. Melalui media yang sama, melakukan pembaharuan paradigma para hakim dan pejabat pengadilan lainnya yang sensitif gender.
2. Menyusun program BIMTEK yang sensitif gender dengan pendekatan filosofis, humanis, dan sosiologis.
3. Menyusun, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku referensi dan parameter untuk mengukur sensitivitas hakim.  
Untuk itu, hakim Pengadilan Agama harus terus melakukan kajian hukum dan peradilan mengenai isu-isu terkini termasuk isu-isu penegakan UU KDRT melalui proses peralihan perdata, dengan terus melakukan terobosan hukum. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan yang bersifat akademis dalam bentuk:
  1. Melakukan kaji ulang pemahaman teks-teks hukum dengan memanfaatkan metode interpretasi yang *konfrehensif* dan progresif guna menemukan hukum *maqashid al syariah*.
  2. Mengembang dan menerapkan teori "*masalah*" dalam setiap pengambilan keputusan hukum.
  3. Mendorong keberanian hakim melakukan terobosan hukum melalui ijtihad sesuai kewenangannya dengan mengembangkan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan merumuskan kaidah-kaidah hukum baru yang berkeadilan gender.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka perkembangan hukum. "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten". Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati"

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa pertimbangan:

- a. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

###### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Sudah menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara. Dan negara telah mengundang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melindungi warga negaranya agar terhindar dan terbebaskan dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Adapun didalam pendekatan ini penulis menggunakan 3 pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Normatif

Metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan didalam penelitian ini, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perUndang-undang Republik Indonesiaan yaitu hubungan perturan lain serta kaitannya dengan penerapan dala prakteknya.

#### 2. Pendekatan sosiologis

Menggunakan metode kausal empiris / sosiologis yaitu suatu cara pendekatan yang mempelajari sebab – akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan – kenyataan sosial dalam masyarakat. Pandangan tersebut menempatkan nilai kegunaan / manfaat sebagai nilai dasar utama.

Metode sosiologis /fungsional /analisis / kausal empiris yang memandang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai hukum yang berfungsi mengatur masyarakat terutama dalam rumah tangga.

#### 3. Pendekatan yuridis

Untuk menemukan nilai – nilai yuridis dalam suatu peraturan perUndang-undang Republik Indonesiaan dengan menggunakan metode yuridis – dogmatis yaitu suatu cara pendekatan dimana peraturan – peraturan diolah dalam logika akal saja, tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan. Pandangan tersebut menempatkan nilai kepastian hukum (legalitas) sebagai nilai dasar dan utama.

Nilai yuridis yang berkaitan dengan legitimasi berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat ditemukan dasar legitimasinya (nilai kepastian hukum) pada pembukaan / konsidera yaitu pasal 20, 21, 28A, 28B, 28D ayat (1) dan (2), 28E, 28F, 28G, 28H, 28J, dan 29 UU RID 1945, KUHAP, KUHP.

## **B. Lokasi Penelitian**

”cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian”. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat-tempat yang berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian, yaitu agar diketahui secara jelas objek penelitiannya. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kota Palopo dan yang menjadi objek penelitiannya adalah Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Sumber Data**

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penulis adalah:

### 1) Data Primer

”Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti”. Data primer ini berupa informasi dari pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 2) Data Sekunder

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian”. Data sekunder ini sebagai pendukung data primer.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan data-data yang berasal dari objek penelitian untuk dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1) Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi resmi. “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden”. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
  - b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list.
- #### 2) Studi Kepustakaan (Library Study)

Studi kepustakaan (Library Study) merupakan sumber tertulis dalam sebuah penelitian. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam lapangan.

### 3) Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, rapat, agenda, dan sebagainya".

Metode ini adalah sebagai suatu studi dari dokumen tentang bagaimana implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Islam Kabupaten Luwu dan Palopo**

Kira-kira pada akhir abad XV M dan kira-kira pada tahun 1013 H, Islam masuk didaerah Luwu yang dibawa oleh orang alim ulama yang arief ketatanegaraannya yaitu Datuk Sulaeman asal Minangkabau, pada waktu itu Luwu diperintah oleh seorang Raja yang bernama Etenriawe, kedatangan Datuk Luwu mendapat hasil karena beliau berhasil menggalang hampir seluruh masyarakat diseluruh daerah kerajaan Luwu.

Pada waktu Datuk Sulaeman mengembangkan ajarannya dan diterima hampir seluruh masyarakat Luwu, kerajaan dibawah naungan pemerintahan Raja Patiarase yang diberi gelar dengan Sultan Abdullah (saudara kandung dari Patiaraja dengan gelar somba opu) sebagai pengganti dari Raja Etenriawe. Datuk dalam mengembang misi Islam dibantu oleh ulama fighi yaitu Datuk Ribandang yang wafat di Gowa, dan Datuk Tiro yang wafat diKajang Bulukumba dan Datuk Sulaiman wafat diPattimang Kecamatan Malangke +60 Km jurusan Utara kota Palopo melalui laut. Luwu yang dikenal dulu sebelum terpecah menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu ) Kotif Palopo sebelum Islam masuk dahulunya menganut paham animisme, setelah penjajah datang untuk menguasai tanah air, maka daerah Luwu dipecah-pecah menjadi :

1. Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo.
2. Poso dibentuk menjadi afdeling di Sulawesi Tengah.

3. Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling terdiri dari :
  - a. Onder afdeling Makale.
  - b. Onder afdeling Kolaka.
  - c. Onder afdeling Malili.
  - d. Onder afdeling Masamba.
  - e. Onder afdeling Palopo.
  - f. Onder afdeling Belopa.

Jika dilihat dari segi yuridis formal, maka hari jadi Kota Administratif Palopo jatuh pada tanggal 5 juli 2003 disaat disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa an Kota Palopo di provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara RI Tahun 2002). Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 menunjukkan keberadaan kota Palopo sebagai bagian dari pemekaran Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara dan Luwu pada zaman pemerintahan hindia Belanda sudah lama dikenal Palopo, sebagai Pusat Pemerintahan formal, bahkan sejak tanggal 11 November 1737 resident pertama Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan yang berpusat dikota Palopo.

## **B. Profil Pengadilan Agama Palopo**

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota- anggota untuk bersidang, setelah berjalan + empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat. Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikulir yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang

terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu: KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan keEnrekang. Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) kota didaerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya : Bone, Pare-Pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabuapten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat ) Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa.


- b. Kotif Palopo ibukotanya Palopo.
- c. Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masamba.
- d. Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili.


Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat Kabuapten diatas, dengan jumlah penduduk + 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekongga, tolaki, bajoe, toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabuupaten luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2008 ), adapun luas Kabupaten Luwu yaitu +300,025 km<sup>2</sup> dan kota Palopo yaitu 247, 52 km<sup>2</sup>, jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110)(diakses tanggal 20 Desember 2016)

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo yaitu sebagai berikut:





Sumber Data: Pengadilan Agama Palopo

### **C. Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan agama menangani beberapa kasus diantaranya masalah pernikahan. Adapun pengertian Pernikahan atau Perkawinan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqa ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*“. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian

pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak, sedangkan dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para pakar diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga.

Jika membahas mengenai pernikahan maka 2 poin yang terbesit dalam pikiran masyarakat yakni harmonis dan tidak harmonis. Yang menjadi permasalahan dalam kejadian tersebut yakni ketika didalam keluarga tersebut tercipta ketidakcocokan antara suami dan istri, dan jika kejadiannya seperti itu maka kebanyakan dari keluarga tersebut akan mengalami perpisahan atau perceraian. Adapun penyebab perceraian perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. suami atau istri berbuat zina.
2. suami mabuk-mabukan.
3. Suami atau istri menggunakan obat-obatan terlarang.
4. Suami melanggar peraturan dan mendapatkan hukuman penjara dan tidak memberi nafkah kepada istri.
5. Istri ditinggalkan selama 2 tahun secara berturut-turut tanpa nafkah lahir batin.
6. Ketidakcocokan antara suami dan istri (selalu ada pertengkaran antara suami dan istri tersebut).

Kejadian-kejadian diatas jika terjadi didalam rumah tangga maka akan menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah. KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Adapun dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah sebagai berikut:

- 1) *Kehilangan minat untuk merawat diri*, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan.
- 2) *Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain*, yang tampil dalam perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap.
- 3) *Perilaku depresif*, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong seperti menatap jauh ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian.
- 4) *Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari*, seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja yang ditunjukkan dengan

banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak sesuai tenggat waktu, tidak menyediakan makanan untuk anak padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin.

5) *Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik.* Contohnya menganggap diri tidak memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum.

6) *Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah.*

7) *Stres pascatrauma*, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut, selalu waspada; sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas balik (*flash back*) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur.

8) *Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi*, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bengong, mudah lupa akan banyak hal, terlihat tidak peduli pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara.

9) *Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri.*

10) *Perilaku berlebihan dan tidak lazim* seperti tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, terus berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau; melantur, berteriak-teriak, terlihat kacau tak mampu mengendalikan diri, berulang-ulang menyebut nama tertentu, misalnya nama pelaku tanpa sadar.

11) *Perilaku agresif*, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku.

12) *Sakit tanpa ada penyebab medis (psikosomatis)*, seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar.

13) Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk:

(a) *mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya* seperti kembali mengompol, tidak berani lagi tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani.

(b) *gangguan perkembangan bahasa* seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap.

(c) *depresi* yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah, prestasi menurun, tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya

perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, dan berbagai keluhan fisik.

Jika terjadi penyimpangan didalam keluarga maka diperbolehkan untuk menyajikan kasus di Pengadilan Agama. Jika dalam UU RI dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahhukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI)

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yangberbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat gugatan yaitu sebagai berikut:

- a. Gugatan disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke pengadilan dan di tandatangani oleh penggugat. Jika penggugat tidak bisa menulis, boleh mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan, yang nantinya akan dicatat oleh petugas pencatat.
- b. Gugatan harus diuraikan dengan jelas dan rinci (tafshil), baik permasalahannya maupun alasan-alasan gugatan.
- c. Tuntutan harus sesuai dengan kejadian perkara.
- d. Memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan.
- e. Pihak tergugat tertentu orangnya.
- f. Penggugat dan tergugat sama-sama mukallaf, baligh dan berakal.
- g. Penggugat dan tergugat tidak dalam keadaan berperang membela agama.

Dalam pemeriksaan harus dihadirkan pihak-pihak yang berperkara. Untuk pendakwa dianggap tidak ada masalah hadir di persidangan, karena ia yang menuntut agar perkaranya dimeja hijaukan. Sedangkan terdakwa juga harus hadir. Jika tidak, pengadilan tetap memanggilnya sampai batas tiga kali. Bila tidak hadir juga, maka hakim boleh memutuskan perkara atas orang ghaib ini. Putusan ini (dalam bahasa peradilan) disebut dengan putusan versterk (tidak hadir atau in absentia), yakni putusan pengadilan tanpa kehadiran pihak terdakwa atau tertuduh. Imam Syafo'i dan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan hakim memutuskan perkara dengan cara versterk ini.

Menurut Imam Abu Hanifah, Ibn Abi Laila, Syuraih, dan Umar bin Abdul Aziz tidak membolehkan putusan versterk ini. Alasan yang dikemukakan adalah mungkin saja ketidakhadiran terdakwa karena ada hujjah yang menyebabkannya

tidak bisa hadir di persidangan. Akan tetapi jika ada wakilnya, persidangan bisa dilanjutkan atau dilangsungkan. Cara memeriksa terdakwa :

1. Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara
2. Jika tidak dapat didamaikan, perkara itu diperiksa menurut ketentuan yang berlaku.

Beberapa kemungkinan dalam jalannya persidangan, yang pada akhirnya hakim memutuskan perkara :

- a. Apabila terdakwa mengikrarkan (mengakui) tuduhan, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan pengakuan tersebut, dan pemeriksaan terdakwa dianggap tuntas.
- b. Apabila terdakwa mengingkari tuduhan pendakwa, maka hakim meminta kepada pendakwa untuk menandatangani bukti-bukti perkara.
- c. Apabila bukti-bukti tidak cukup, sedangkan pendakwa tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya, lalu ia minta supaya pihak terdakwa disumpah, maka hakim harus meluluskan permintaannya, setelah itu hakim memutuskan perkara berdasarkan sumpah terdakwa.<sup>2</sup>

Suatu dakwaan dapat diterima dan dibenarkan apabila disertai dengan bukti yang lengkap.

1. Macam-macam bukti :
  - a. Saksi
  - b. Barang bukti
  - c. Pengakuan terdakwa
  - d. Sumpah

Sumpah ada dua macam :

---

<sup>2</sup> Drs.A.Burhan,S.H Panitra wawancara (14-Desember-2016)

1) Sumpah untuk berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

2) Sumpah untuk memberikan keterangan guna menguatkan bahwa sesuatu itu benar-benar demikian atau tidak.

#### e. Pengetahuan atau keyakinan hakim

Pengetahuan hakim yang ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara merupakan satu bukti dalam penyelesaian perkara tersebut. Tapi pengetahuan dan keyakinan dari hakim ini hanya terbatas untuk menguatkan bukti yang lain. Juga tidak berlaku dalam perkara pidana.

### 2. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah

Orang yang bersumpah dianggap sah sumpahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

#### a. Mukallaf

Yaitu baligh dan berakal.

#### b. Atas kehendak sendiri

Tidak ada paksaan dari pihak manapun.

#### c. Sengaja mengucapkan sumpah.

#### d. Harus dengan nama Allah.

### 3. Lafal-lafal Sumpah

Kata *billaahi* adalah salah satu sumpah yang diawali huruf *qasam*. Kata-kata *qasam* adalah : Kata-kata *qasam* tersebut mengandung arti "Demi Allah".

Contoh lafal sumpah misalnya, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri." Boleh juga diakhiri dengan kata laknat Allah, seperti sumpah li'an suami: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa istri saya telah berzina dengan si fulan. Kalau saya berdusta saya bersedia dilaknat oleh Allah swt. Untuk selamanya."

#### 4. Tujuan Sumpah dan Sumpah Tergugat

Sumpah yaitu suatu pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu berjanji atau keterangan dengan nama Allah dengan menggunakan huruf qasam (sumpah). Tujuan sumpah adalah memberikan keterangan guna meyakinkan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak. Sumpah diucapkan oleh tergugat untuk menyangkal atau menolak gugatan yang ditunjukkan kepadanya. Jika tergugat bersedia bersumpah, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak benar.

Sumpah yang diucapkan tergugat bahwa semua gugatan penggugat itu tidak benar disebut *yamin al-munkir* (sumpah penolakan). Apabila bukti-bukti sangat lengkap dan meyakinkan, tetapi terdakwa masih menolak dan dikuatkan dengan sumpahnya, maka ketetapan hakim lebih didasarkan kepada bukti daripada sumpah. Sebab bukti-bukti baik berupa saksi atau barang bukti, lebih konkrit daripada sumpah, karena sumpah itu bersifat subyektif.

#### 5. Pelanggaran Sumpah

Pelanggaran sumpah terjadi bila seseorang telah berikrar dengan menyebut nama Allah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu lalu tidak ditepatinya. Adapun orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, lalu orang lain



*jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.<sup>3</sup>*

Adapun data kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo yaitu:

No	Nama/ Inisial	Jenis Kelamin	Alamat	Nomor Perkara
1.	S	P	Ling. Noling, Kec. Bupau, Kab. Luwu	2/Pdt.G/2016/PA.PLP
	RT	L	Ds. Sitau, Desa Baroko, Kab, Enrekang	
2	N	P	To'bulung, Kel. To'bulung Kec. Bara Kota Palopo	143/Pdt.G/2016/PA.P LP
	B	L	Jl. Camar Bulat Indah Kel. Temmalebba, Kec Bara Kota Palopo	
3	KH	P	Ds. Molenggang, Desa. Puty Kec. Bua Kab. Luwu	622/Pdt.G/2016/PA.P LP
	RS	L	Desa Daja, Kec Bua, Kab Luwu	
4	IA	P	BTN Lestari Blok A1 No.1 Kel. Lamunne Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu	192/Pdt.g/2016/PA.PL P
	IAT	L	Jl. Poros Kolaka. Pomala No.113 Kel. Undulako, Kec. Kolaka Prov. Sulteng	
5	S	P	Salutete, Kel.	207/Pdt.G/2016/PA.P

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).

			Pentajangan Kec. Telluanna	LP
	J	L	-	
6	N	P	Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu	354/Pdt.g/20016/PA.P LP
	A	L	Desa Cimpu Kec. Suli Kab. Luwu	
7	SU	P	Jl. A. Bintang Kel. Peta Kec. Sendana	214/Pdt.G/2016/PA.P LP
	IHH	L	-	
8	IW	P	Jl. Langsung Tallu Dusun Labalu Desa To'pongo' Kec. Lamasi Kab. Luwu	365/Pdt.G/2016/PA.P LP
	A	L	-	
9	S	P	Jl. A. Ahmad Kel. Peta Kec. Sendana Kota Palopo	375/Pdt.G/2016/PA.P LP
	AB	L	Jl. Durian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo	
10	LT	P	Jl. A. Djemma Kel. Surutange Kec. Wara Timur Kota Palopo	393/Pdt.G/2016/PA.P LP
	N	L	Jl. Lauhak Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo	
11	N	P	Jl. M. Kasim No. 81 Kel. Salubulo Kec. Wara Utara Kota Palopo	493/Pdt.G/2016/PA.P LP
	I	L	Jl. A. Bintang Nawo Kec. Sendana Kota Palopo	
12	A	P	Desa Wiwitan Barat Kec. Lamasi Kab. Luwu	431/Pdt.G/2016/PA.P LP
	IA	L	Jl. Lapawawai Kel. Massupu Kec. Tenele Riallang, Kab. Bone	
13	S	P	Jl. Tandipau No.	342/Pdt.G/2016/PA.P

			30B Kel. Tomarunding Kec. Wara Barat Kota PLP	LP
	AB	L	-	
14	NH	P	Jl. A. Djemma Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo	490/Pdt.G/2016/PA.P LP
	A	L	Ling. Sidoarjo, Kel. Lamasi Kec. Lamasi Kab. Luwu	

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Palopo

Kekerasan dalam Rumah Tangga Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>4</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

4 Drs.Abd.Rahman Wakil Ketua wawancara (14-Desember-2016)

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (vide Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD RI 1945).

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT).

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang Republik Indonesia yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak KDRT secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai delik penganiayaan (vide pasal 351 KUHP), delik kesusilaan (vide pasal 284 KUHP) serta delik penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan (vide pasal 304 KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan perUndang-undangan Republik Indonesia lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain UU RI No.1 thn 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu Undang-undang Republik Indonesia ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan KDRT, Negara RI melalui Menteri bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan dengan yaitu :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT.

2. Menyelenggarakan komunitas, informasi dan edukasi tentang KDRT.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
  4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

UU RI No. 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU RI PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

b. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU RI PKDRT). Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan

dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Bahkan, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.

c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU RI KDRT) Kekerasan seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan. Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.

d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU RI PKDRT)1)

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

- persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolok ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.<sup>5</sup>

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU RI PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Republik Indonesia ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHP pidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku

---

<sup>5</sup> Drs. H. Baharuddin, SH.,MH Ketua Agama Palopo wawancara (14-Desember-2016)

kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

UU RI PKDRT juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undang Republik Indonesia; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Penanggulangan Kekerasana dalam Rumah Tangga merupakan tanggung jawab semua pihak, karena KDRT saat ini tidak hanya dianggap sebagai masalah keluarga, namun sudah masuk ke ranah hukum. Dimana pelaku tindak kekerasan tersebut dapat dijerat dalam pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum Pidana, khususnya melalui pasal penganiayaan dan tindak pidana kekerasan.

Hal ini merupakan sebuah terobosan dalam proses penanggulangan KDRT. Karena dari tahun ke tahun masalah KDRT itu selalu mengalami peningkatan.

Dimana sebagian besar korbannya merupakan perempuan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menciptakan penanggulangan KDRT diantaranya :

1. Memberikan kesadaran pada para ibu rumah tangga sebagai mayoritas korban, tentang hak yang dimiliki tentang kesetaraan peran dalam rumah tangga.
2. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang payung hukum serta proses hukum yang bisa dijalani, jika mereka menjadi korban KDRT.
3. Memberikan keyakinan akan adanya perlindungan dari korban KDRT yang melaporkan masalah KDRT pada pihak yang berwenang.
4. Menyadarkan pada para korban, bahwa tidak perlu malu untuk mengekspos dan melaporkan kasus tersebut pada pihak yang berwajib. Sebab, KDRT bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah tindakan kriminal yang perlu mendapatkan penanganan secara hukum.
5. Memberikan kesadaran kepada kaum pria, tentang adanya batasan wewenang yang dapat dilakukan kepada istrinya.

#### **D. UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam**

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan (kriminalitas) secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu'). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan

nantinya akan membuat kinerja Pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi teoritis dan praktis ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar cita-cita Pemerintah Indonesia menghapus tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga dapat segera terwujud.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut diuraikan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di daerah Kota Palopo belum sepenuhnya ditangani oleh pihak yang berwenang. Hanya yang melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mendapatkan keadilan. Ada 14 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Palopo dan mereka mengajukan kepada pihak Pengadilan Agama kota Palopo untuk berpisah, daripada bersama namun hanya penderitaan dirohani dan batin yang mereka rasakan.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU RI PKDRT).
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU RI PKDRT).
- c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU RI KDRT) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU RI PKDRT)1)

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang Republik Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata menemui titik temu, di samping terdapat persamaan bahwa baik Undang-undang Republik Indonesia maupun hukum Islam sama-sama menginginkan sebuah rumah tangga yang jauh dari tindakan kekerasan darimanapun datangnya. Sedangkan sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia sanksi pidana denda yang disebutkan pada Pasal 48, 50 dan 51 berdasarkan hukum Islam seharusnya bukan diserahkan kepada Negara tapi diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

## **B. Saran**

1. penegak hukum yang menangani kasus kekerasan fisik terkhusus kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, diharapkan agar melindungi korban tersebut.
2. Bagi kalangan akademis agar tetap mengkritisi setiap Undang-undang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ikut serta berperan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar.

3. Diharapkan bagi tokoh masyarakat dan ulama agar lebih arif terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya yang menyangkut kekerasan fisik antara suami dan istri, sehingga keserasian antara Undang-undang Republik Indonesia dengan hukum Islam tetap berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku-buku

- Afriendi, Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011.
- Al-Afriqi, Jamaluddin Ibn Muhammad, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Ash-Shadir, t.t., Jilid VIII.
- Al-Amidi, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1976.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya, *Riyadus Shalihin*. (Surabaya: Darul Ulum, t.t.).
- Bisri, Hasan, MS. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Hayati, Elli Nur, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Cet. 1; Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000).
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Komnas Perempuan, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Ameenpro: 2002).

- Lianawati, Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), t.t.).
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha fil Islam*, terjemahan: Imron AM dengan judul *Peradilan dalam Islam*, (surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. UII Press Yogyakarta 2003.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam wacana Perkosaan dan kekerasan dalam perspektif analisa Gender PKBI*. Yogyakarta, 1997.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006).
- Salam, Muhammad Naim Abdul, Al-Yasin, *Nadzariah al-Da'wa, al-Madinah* (Arab Saudi: Al-Muanawwarah, 1974).
- Samidjo, Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana, (Bandung: CV. Armico, 1985).
- Santoso, Thomas, *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soeroso, Moerti Hadiarti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Thahir, Mursyidah, *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: PP Muslimat NU bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000).
- Thalib, Faridah, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang*

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2009).

Umairah, Abdurrahman, Perempuan-perempuan Al-Quran Kisah Nyata Wanita Yang Disapa Allah dan Diabaikan Dalam Kitab Suci, (Cet. III; Jakarta: Himmah Kelompok Grafindo Khazanah Ilmu, 1994).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),(Ed. 2011. Cet. 1; Surabaya: Anfaka Perdana, 2011).

Wacana Intelektual, Kumpulan Kitab Undang-undang Republik Indonesia Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHP, (t.kota: Wipress, 2008), cet. 1.

Zahrah ,Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Al-Maktabat Al-Jadidat, 1997.

## 2. Wawancara di Pengadilan Agama Palopo

Baharuddin, Ketua Agama Palopo wawancara (14-Desember-2016)

Burhan, Andi, Panitra wawancara (14-Desember-2016)

Rahman, Abd., Wakil Ketua wawancara (14-Desember-2016)

## 3. Referensi dari Internet

[http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110)(diakses tanggal 20 Desember 2016)